



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan air minum yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas serta berkelanjutan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak atas air minum yang berkualitas guna memenuhi kehidupan masyarakat yang sehat, bersih, dan produktif semakin meningkat, sehingga perlu penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara terpadu, terencana, dan sistematis;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru perbaikan, peningkatan dan perluasan.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan.
12. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
13. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah kabupaten/kota.

17. Rencana Induk SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
18. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku yang dapat terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
19. Unit Produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi yang dapat terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampung Air Minum.
20. Unit Distribusi adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sistem perpompaan, jaringan distribusi, jaringan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
21. Unit Transmisi adalah sarana perpipaan yang berfungsi membawa air dari sumber air baku menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau air yang sudah diolah menuju reservoir induk untuk siap didistribusikan.
22. Unit Pelayanan adalah cabang atau kantor operasional dari penyedia air minum yang berfungsi melayani kebutuhan air bersih warga secara langsung, mencakup penanganan keluhan, pemasangan sambungan baru, pembayaran tagihan, serta perbaikan jaringan.
23. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri adalah badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
26. Pengguna Layanan adalah setiap orang/badan yang menerima manfaat layanan SPAM.

Pasal 2

- (1) SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Pengguna Layanan dan BUMD, UPTD, BUMDes, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. penyelenggaraan SPAM;
- c. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM;
- d. SPAM JP dan SPAM BJP;
- e. pelaksana penyelenggara SPAM;
- f. hak dan kewajiban pelanggan;
- g. pendanaan;
- h. kerja sama;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. partisipasi masyarakat.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan RISPAM Daerah;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di Daerah yang meliputi SPAM perkotaan dan SPAM perdesaan;
- d. melakukan pencatatan laporan yang terkait dengan Penyelenggaraan SPAM yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;

- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di Daerah; dan
- j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan SPAM, meliputi:

- a. mendukung pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di desa oleh BUMDes dan Kelompok Masyarakat;
- b. memfasilitasi pelaporan SPAM oleh BUMDes dan/atau Kelompok Masyarakat kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Bupati; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa lain dalam rangka Penyelenggaraan SPAM.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. Pengembangan SPAM; dan
 - b. Pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 7

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.

- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada Unit Distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 8

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup program dan kegiatan rutin yang dijalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. unit kerja untuk SPAM JP; dan
 - b. perorangan untuk SPAM BJP.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan untuk SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 10

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup program dan kegiatan berkala yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Transmisi, Unit Distribusi, atau Unit Pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan di Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Transmisi, Unit Distribusi, dan Unit Pelayanan.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (6) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (7) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- b. RISPAM Daerah;
- c. tahapan penyelenggaraan SPAM; dan
- d. pencegahan terhadap pencemaran air.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Daerah
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disusun dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi penyelenggaraan SPAM
- (3) Visi dan misi penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. visi: terwujudnya penyelenggaraan air minum yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan
 - b. misi:
 1. penjaminan mutu pelayanan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas;
 2. perlindungan sumber daya air dan keterpaduan sanitasi; dan
 3. peningkatan kerja sama dan partisipasi dalam masyarakat.
- (4) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:

- a. data awal identifikasi potensi, dan rencana alokasi Air Baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan Air Baku di Daerah;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi Air Baku;
 - d. pemetaan program pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (5) Kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat:
- a. skenario penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM.
- (6) Rencana aksi penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat alternatif sumber pembiayaan, kegiatan dan rencana tindak untuk mendorong upaya percepatan investasi penyelenggaraan SPAM.

Pasal 15

- (1) Kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali dengan menyesuaikan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penetapan kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah

Pasal 16

- (1) RISPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan RISPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah Daerah.

- (4) Penyusunan RISPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM eksisting Daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- (5) Penyusunan dokumen standar RISPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahapan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 17

- (1) Tahapan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi;
- (2) Tahapan proses dasar manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Pasal 18

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan;
 - c. perbaikan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan kelembagaan.
- (2) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan; dan
 - b. penyusunan rencana teknis terinci.
- (3) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
 - c. penyusunan standar operasional prosedur.

- (4) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penyusunan rencana teknis terinci.
- (5) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (6) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana strategi bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (7) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun berdasarkan:
 - a. RISPAM Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; dan
 - c. kajian sumber pembiayaan.
- (8) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disusun berdasarkan:
 - a. RISPAM Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. kepastian sumber pembiayaan serta hasil konsultasi teknis dengan perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengembangan kelembagaan.
- (2) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (4) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, meliputi:
- a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.
- (5) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana penyelenggaraan SPAM.

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan.
- (2) Pemantauan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan, pengendalian kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengendalian kontinuitas.
- (3) Pemantauan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan, pengendalian kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengendalian kontinuitas.
- (4) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data atau informasi kondisi dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan serta perbaikan; dan

- c. pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kelembagaan.
- (3) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (5) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.
- (7) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.

Bagian Kelima Pencegahan Terhadap Pencemaran Air

Pasal 22

- (1) Pencegahan terhadap pencemaran Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - b. pengelolaan sampah.
- (3) Keterpaduan penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan RISPAM Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah non domestik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN DAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAM BJP.

Bagian Kedua

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencukupi pemenuhan kebutuhan Air Minum sehari-hari.

- (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar Baku Mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk menjamin kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara SPAM wajib melaksanakan uji laboratorium sebelum distribusi Air Minum kepada Pengguna layanan secara berkala dan insidental
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (7) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pengguna Layanan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Unit Air Baku

Pasal 27

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku, yang terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum;
 - b. memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air.
- (3) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 28

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4 Unit Distribusi

Pasal 29

- (1) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan.
- (2) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5 Unit Pelayanan

Pasal 30

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Bagian Ketiga Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

Pasal 31

- (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh Pengguna Layanan tanpa sistem perpipaan.

- (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 32

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Pasal 33

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
- (4) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bak Penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak Penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak Penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan secara individual atau kelompok.

Pasal 35

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, merupakan sarana pelayanan Air Minum, yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi, dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air, dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan bak penampung, dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB VI

PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 37

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

- a. BUMD;
- b. UPTD;
- c. BUMDes;
- d. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; dan
- e. kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;

- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - d. pembuatan laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM kepada Bupati dan tembusan laporan kepada DPRD; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
- a. memperoleh lahan guna penyelenggaraan SPAM yang posisinya tidak dalam sengketa;
 - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
 - e. memutus sambungan langsung kepada pengguna layanan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - f. menggugat seseorang, kelompok orang atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pengguna layanan dan masyarakat; dan
 - f. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup.

- (4) BUMD yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) BUMD penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan Daerah, dan kelayakan bidang usahanya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan Prosedur Operasional Standar pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, UPTD berhak:
 - a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi;

- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
 - d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - e. menggugat seseorang, kelompok orang atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.
- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, UPTD berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pengguna layanan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
 - d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pengguna layanan dan masyarakat; dan
 - f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.
- (5) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
oleh Badan Usaha Milik Desa

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;

- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - d. pembuatan laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan pengembangan dan pengelolaan SPAM kepada Kepala Desa; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
- a. memperoleh lahan guna penyelenggaraan SPAM yang posisinya tidak dalam sengketa;
 - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
 - e. memutus sambungan langsung kepada pengguna layanan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - f. menggugat seseorang, kelompok orang atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pengguna layanan dan masyarakat; dan
 - f. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup.
- (4) BUMDes yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Oleh Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada wilayah pelayanan Air Minum yang belum terjangkau BUMD dan UPTD.
- (2) Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menerapkan:
 - a. prinsip penyelenggaraan SPAM;
 - b. jenis Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; dan
 - c. lingkup pelayanan.
- (3) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. memenuhi kebutuhan Air Minum;
 - b. pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Jenis Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. badan usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah; dan
 - b. badan usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
 - b. cakupan layanan; dan
 - c. bentuk pelayanan penyediaan Air Minum.
- (6) Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang menyelenggarakan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri;
 - b. menerapkan tarif yang ditetapkan oleh masyarakat atau Pengguna Layanan;

- c. memenuhi ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas, dan konstitusi pengaliran Air Minum; dan
 - d. melaporkan usahanya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 43

- (1) Penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, serta cakupan dan bentuk pelayanan penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat di lingkungan pelayanannya, kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMD dan/atau Pemerintah Daerah, dan keterpaduan Pembangunan infrastruktur Air Minum.
- (2) Cakupan dan bentuk pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak melayani masyarakat umum di luar wilayah pelayanan;
 - b. menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis;
 - c. memberikan saluran layanan pelanggan dan menjamin hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan;
 - d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk kebutuhan Air Minum;
 - e. menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
 - f. tidak melakukan usaha jual beli Air Minum dalam kemasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Air Minum dalam kemasan.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat terhadap wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD dan UPTD, serta dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkup Daerah atau Desa tempat kelompok masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terhadap penyampaian laporan kelompok masyarakat atas penyelenggaraan SPAM yang meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, menyusun struktur kepengurusan, membuat Unit Pengelola, dan menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan berupa fasilitasi atau bantuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM kepada kelompok masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola kelompok masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh kelompok masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada UPTD atau BUMD di wilayah pelayanannya.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA LAYANAN

Pasal 46

- (1) Setiap Pengguna Layanan Air Minum, berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan Penyelenggara SPAM;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - c. mendapatkan informasi kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- (2) Setiap Pengguna Layanan Air Minum, berkewajiban untuk:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM yang digunakan; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
- (3) Setiap Pengguna Layanan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara layanan; dan
 - c. penghentian permanen layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan dalam penyelenggaraan SPAM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada BUMD, UPTD, BumDes, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan kelompok masyarakat atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, meliputi:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang air minum.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 51

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, UPTD, BUMDes, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, dan Kelompok Masyarakat;
- (2) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUMD dan UPTD.
- (4) BUMD dan UPTD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh BUMD dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Kebutuhan Sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku surat izin pengambilan Air Baku berakhir.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Daerah lain yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-92/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Konstanti Irtani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM, RISPAM Daerah, Peta Jalan Air Minum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati, tahapan penyelenggaraan SPAM, dan pencegahan terhadap pencemaran Air Baku.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik, tidak diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan keterpaduan. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.

Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Sampah. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat. Pembinaan dilakukan pada BUMD, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, dan kelompok masyarakat. Pengawasan dilakukan pada BUMD, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, dan kelompok masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kapasitas terpasang” yaitu kapasitas Air Minum yang dihasilkan oleh unit produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyusunan studi kelayakan” yaitu suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan rencana teknis terinci” yaitu suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusunan standar operasional prosedur” yaitu petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencana strategi bisnis” yaitu pihak atau fungsi dalam organisasi yang bertugas menyusun rencana pengembangan usaha secara jangka pendek, menengah, dan panjang agar penyelenggaraan SPAM dapat berjalan secara berkelanjutan, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” yaitu rencana bisnis atau *business plan* adalah dokumen strategis yang memuat proyeksi keuangan, target cakupan layanan, dan rencana investasi BUMD atau operator air minum untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini menjadi pedoman untuk memastikan kelayakan operasional dan pembiayaan proyek air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis anggaran” yaitu dokumen perencanaan strategis dan proyeksi keuangan tahunan. Dokumen ini merinci target kinerja pelayanan air minum, proyeksi pendapatan, serta kebutuhan belanja operasional dan investasi infrastruktur.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “skenario” yaitu serangkaian model, asumsi, atau strategi yang digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan air minum dan pengembangan infrastruktur di masa depan. Pemodelan ini biasanya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan iklim, hingga ketersediaan anggaran.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air limbah domestik” yaitu air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Air limbah nondomestik” yaitu air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sambungan langsung” yaitu sistem distribusi air minum yang dialirkan langsung dari pipa utama ke rumah-rumah pelanggan menggunakan pipa khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hidran umum” yaitu fasilitas instalasi penyaluran air bersih komunal yang disediakan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang belum memiliki sambungan perpipaian langsung ke rumah-rumah

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hidran kebakaran” yaitu sambungan atau titik pengambilan air yang terpasang pada jaringan pipa distribusi utama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumur dangkal” yaitu fasilitas instalasi penyaluran air bersih komunal yang disediakan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang belum memiliki sambungan perpipaan langsung ke rumah-rumah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumur pompa” yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan, sedandhkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan dengan menggunakan pompa tangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bak penampungan air hujan” yaitu wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal air” yaitu sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bangunan penangkap mata air” yaitu Bangunan atau konstruksi untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kedalaman tertentu” yaitu titik atau batas jarak vertikal di bawah permukaan tanah (akuifer) atau badan air (seperti waduk). Hal ini merujuk pada pengeboran atau penggalian yang diperlukan untuk mencapai debit dan kualitas air baku yang layak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Pihak Ketiga merupakan pihak penyelenggara SPAM diluar dari BUMD, UPTD, BUMDes, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, dan Kelompok Masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas.
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5